



# Konstitusionalisme Hak Asasi Manusia

R. Herlambang Perdana Wiratraman  
Departemen Hukum Tata Negara  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
24 September 2008

# [ Pokok Bahasan (SAP) ]

- Pengertian Konstitusionalisme
- Hubungan HAM dan Konstitusi
- Perkembangan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia
- Konstitusionalisme Hak Asasi Manusia dalam Konteks Indonesia

# [ Kepustakaan ]

- Wignyosoebroto, Soetandyo (2002) “HAM dan Konstitusionalisme: Hubungan antara Masyarakat dan Negara”, dalam *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam-HuMa.
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana (2005) “Konstitusionalisme dan HAM: Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, dalam *Majalah Ilmu Hukum Yuridika* Vol. 20, No. 1 Januari 2005.
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana (2007) “Adakah Semangat Konstitusionalisme Indonesia?” *Kompas*, 9 Mei 2007.

# [ Pengertian Konstitusionalisme ]

- Apa arti Konstitusionalisme?
- Constitutionalism: *“adherence to or government according to constitutional principles; or, a constitutional system of government” (Webster Dict.)*

# Konstitusionalisme

- *The name given to the trust which men response in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order (Hamilton dalam Assidhiqie, 2006: 23)*
- Paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991; Thaib et. al., 2004).

# Konstitusionalisme

Ide konstitusi disebutnya sebagai konstitusionalisme, dan digambarkan bahwa paradigma hukum perundang-undangan sebagai penjamin kebebasan dan hak – yaitu dengan cara membatasi secara tegas dan jelas mana kekuasaan yang terbilang kewenangan (dan mana pula yang apabila tidak demikian harus dibilang sebagai kesewenang-wenangan) – inilah yang di dalam konsep moral dan metayuridisnya disebut “konstitusionalisme” (Wignjosoebroto, 2002: 415-417)

# [ Hubungan HAM dan Konstitusi ]

- Apakah perlu HAM diatur dalam Konstitusi?
- Mengapa?
- Konstitusi-konstitusi yang mengadopsi prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, setidaknya telah mendorong pada suatu idealitas sistem politik (ketatanegaraan) yang bertanggung jawab pada rakyatnya, karena menegaskannya dalam hukum dasar atau tertinggi di suatu negara (Wiratraman 2005)

# Perkembangan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (1)

- UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA (1945) (pasal 27, 28, 29)
  1. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul;
  2. Kemerdekaan pikiran;
  3. Hak bekerja dan hidup;
  4. Kemerdekaan beragama.
- Soekarno: UUD 1945 telah mencakup hak-hak dalam empat lapangan, yakni hak-hak dalam lapangan politik (pasal 28); hak-hak dalam lapangan ekonomi (pasal 27 ayat 2); hak-hak dalam lapangan sosial (pasal 34); hak-hak dalam lapangan kebudayaan (pasal 31)

# Perkembangan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (2)

- KONSTITUSI RIS (1949) DAN UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA (1950)

“Konstitusi RIS dan UUDS 1950 adalah satu-satunya dari segala konstitusi yang telah berhasil memasukkan hak asasi manusia seperti putusan UNO itu ke dalam Piagam Konstitusi” (Yamin, dalam Poerbopranoto, 1953: 92)

# Perkembangan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (3)

- UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SETELAH PERUBAHAN (1999-2002)
- 16 Pasal (6 pasal di luar Bab XA: Hak Asasi Manusia) → lihat lampiran pasal-pasal HAM
- Menegaskan pasal tanggung jawab Negara, utamanya pemerintah (pasal 28I ayat 4) dan tanggung jawab individu (pasal 28J)

# [ Kasus Maya ]

- Lihat Film Pendek dalam tayangan Buletin Siang RCTI (Sept, 2008):

## **“CERIA YANG TERGUSUR”**

Download: [video.okezone.com/play/2008/09/22/237/3848/tangis-korban-penggusuran](http://video.okezone.com/play/2008/09/22/237/3848/tangis-korban-penggusuran) - 19k –

- Apa saja hak-hak dasar yang hilang dalam kasus Maya?

# Hak-Hak Dasar yang Hilang

1. Hak anak untuk berkembang (ps. 28B-2)
2. Hak atas pendidikan dasar (ps. 28C, 31)
3. Hak atas lingkungan yang sehat (ps. 28H-1)
4. Hak atas tempat tinggal yang layak (ps. 28H-1)
5. Hak atas pangan/kebutuhan dasar (ps. 28C-1)
6. Hak atas pelayanan kesehatan (ps. 28H-1)
7. Hak atas rasa aman dan tidak diperlakukan diskriminatif (ps. 28G-1)
8. Hak atas jaminan sosial (ps. 28H-1, 34)

Siapa yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran hak-hak dasar tersebut?

# Kasus Ainil

- Ainil sudah 4 bulan ini bekerja sebagai PRT tidak tercatat di Serawak, tetapi belum mendapat upah karena dipakai untuk menebus pengirim jasa TKI. Ia, sebenarnya tidak tahan menjadi PRT karena perlakuan majikan yang menyiksa dan berulang kali memperkosanya. Ainil terpaksa menjadi buruh migran karena penghidupan tani orang tuanya dirampas akibat sawahnya dipakai lahan proyek Bendungan. Di saat pengusiran TKI ilegal, ia dilepas majikan dan mengungsi di Nunukan. Tetapi sayang, ia meninggal di penampungan akibat tiadanya pangan dan sanitasi yang memadai.
- Apa hak-hak dasar yang hilang dalam kasus Ainil?

# Pertanyaan Mahasiswa

*Author : Anindita (IP: 222.124.226.24 , 222.124.226.24)*

*Tue, 23 Sep 2008 03:18:10 +0000*

- Menanggapi kasus Nunukan yang bapak bicarakan pada tanggal 22 Sep 2008, bapak menyebutkan pada kasus tersebut terjadi pada era presiden Megawati, ada apa dibalik itu semua? apakah ada keterkaitan antara kasus tersebut dengan bu Mega?
- Selain itu juga tentang kasus anak jalanan yang rumahnya tergusur oleh Satpol PP, mungkin dari segi HAM memang terjadi pelanggaran terhadap anak tersebut, namun dilihat dari segi hukum apakah mereka juga tidak patut disalahkan karena melanggar aturan tentang keindahan lingkungan kota?

# Konstitusionalisme Hak Asasi Manusia dalam Konteks Indonesia

- HAM dalam Konstitusi Indonesia mengalami perkembangan, dalam arti semakin banyak mengadopsi hak-hak dasar serta tanggung jawab negara.
- Meskipun demikian, dalam kenyataannya, tidaklah senantiasa berbanding lurus antara kualitas dan kuantitas pasal-pasal hak asasi manusia dalam konstitusi dengan implementasi konstitusi itu sendiri.
- Upaya “menghidupkan” pasal-pasal HAM dalam bentuk penghormatan, jaminan dan komitmen pemerintah dalam bertindak adalah cerminan konstitusionalisme HAM di suatu negara.

# Catatan Akhir

- Konstitusionalisme HAM yang berwujud pada upaya penyejahteraan hak-hak warga negara, belum cukup bila dipahami secara tekstual. Tetapi harus dilihat pula bagaimana aras tafsir konteks dan implementasi tekstual yang melandasi pemerintah dalam menjalankan mandat konstitusinya (Wiratraman 2005)
- Kegagalan memaknai dan menerjemahkan konstitusionalisme dalam kebijakan dan tindakan nyata akan melahirkan banyak masalah serius, tidak bisa menghapuskan masalah kemiskinan ekonomi, atau diskriminasi sosial, atau penyalahgunaan kekuasaan politik, sehingga memudahkan penguasa pada kerakusan, korupsi dan pada akhirnya menggampangkan untuk membatasi dan mencerabut hak-hak dasar warga negaranya.